

**OPTIMALISASI ZAKAT PROFESI DI ERA PANDEMI
COVID – 19 STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

MUHAMMAD IRHAM
18.3.07.0015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)DATOKARAMA PALU
2022**

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “OPTIMALISASI ZAKAT PROFESI DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN PARIGI MOUTONG)” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh kerennanya batal demi hukum.

Palu. 23 Agustus 2022 M

Penulis,

MUHAMMAD. IRHAM
NIM: 18.3.07.0015

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ
اَجْمَعِيْنَ. اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, segala puji syukur bagi Allah swt., karena atas segala berkah dan rahmat taufiq serta hidayahny serta hikmahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabat-sahabat beliau semoga kita masih tetap memegang teguh aturan dan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan hingga akhir zaman kelak.

Pada penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa terdapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan pengarahannya. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait antara lain :

1. Kepada Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Jamaludin pari dan Ibu Nimna yang sangat membantu memberikan fasilitas, dana, motivasi serta dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Sulaiman Petallongi, M.Pd selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. Muhammad Idhan, S.Ag.,M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama beserta

jajarannya yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam hal ini.

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag.,M.SI. selaku Dekan Fakultas, Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerja Sama yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu pada fakultas syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu banyak hal dalam masa perkuliahan. Serta Ibu Nadia, S.Sy., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan langsung.
5. Ibu Fadliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Penasehat Akedemik yang telah banyak memberi arahan dan dukungan selama ini.
6. Bapak Prof. Dr. Marzuki.,M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan ilmunya serta saran-saran dari beliau kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. Selaku penguji utama I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H Selaku penguji II yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh staf pengajar (dosen) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang telah banyak menyumbang ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis berada disini.
10. Staf Administrasi (akma) Fakultas Syariah yang telah banyak membantu penulis dalam urusan surat menyurat.
11. Kepala Perpustakaan bapak Muhammad Rifai, S.E.,M.M beserta seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulis skripsi
12. Terimakasih kepada bapak dan ibu informan yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi.
13. Sahabat-sahabatku Mariadi, Rastam, Alam Wahyu, Ajai, Ramadan, dan Siswandi yang selalu memberikan nasehat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama masa perkuliahan.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak sekali membantu dalam penulisan skripsi ini. Baik bantuan yang

bersifat motivasi dan finansial yang telah sangat membantu penulis saat dibangku kuliah sampai saat penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat dicantumkan dalam pengantar ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas bantuan, dukungan, motifasinya semoga selalu diberikan kesehatan dan keridhaan dari Allah swt, *Amiin Yaa Robbal' Aalamiin*.

Palu, 23 Agustus 2022 M
25 Muharram 1444 H

Penulis,

Muhammad Irham
Nim:18.3.07.0015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah/ Definisi Oprasional	5
E. Garis-garis besar isi.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	10
1. Pengertian Zakat Profesi	10
2. Landasan Hukum Zakat	14
3. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)	16
4. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	17
C. Kerangka pikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	22
C. Kehadiran Peneliti	22
D. Data dan Sumber Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	25
G. Pengecekan Keabsahan Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Profil BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong	31
B. Optimalisasi Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Era Pandemi Oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong	36
C. Pendayagunaan Zakat Profesi Di Era Pandemi Covid-19 Pada BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong	59
D. Faktor Kendala Yang Terjadi Pada BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong	68

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

4.1 Pembelian Aset Oleh BAZNAS	34
4.2 Daftar Muzakki	40
4.3 Pedoman Perhitungan Zakat	52
4.4 Daftar pembayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah.....	54
4.5 Jumlah Dana Disalurkan	62
4.3 Jumlah Penerima Manfaat	64

DAFTAR BAGAN

2.1 Kerangka Pikir	18
4.2 Struktur Organisasi BAZNAS.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Daftar Informan
3. Pedoman Wawancara
4. Foto Kegiatan Wawancara
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. SK Lampiran Aturan yang Menjadi Standar Zakat
7. Dokumentasi Hasil Penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Muhammad Irham
Nim : 18.3.07.0015
Judul Skripsi : Optimalisasi Zakat Profesi Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong)

Skripsi ini membahas tentang optimalisasi zakat profesi di era pandemi Covid-19 pada badan amil zakat Kabupaten Parigi Moutong yang berlokasi di kelurahan kampal. dengan sub masalah, bagaimana pengumpulan zakat profesi bagi PNS di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong? Dan selanjutnya, bagaimana pendayagunaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di era pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kualitatif, langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan analisis dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adalah optimalisasi pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS di era pandemi Covid-19 dengan cara sosialisasi dengan pimpinan daerah (BUPATI), bekerja sama dengan pemerintah/pengusaha dan memanfaatkan teknologi bank. Strategi ini dimaksudkan agar dapat mengumpulkan zakat profesi dengan optimal pada saat pandemi terjadi. Dan Pendaya gunaan dan penyaluran yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong di era pandemi Covid-19 dengan memfokuskan pada program parimo sejahtera, dan parimo sehat, dimana pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk zakat produktif dan zakat konsumtif dan pengobatan gratis, agar supaya perokonomian masyarakat pada masa pandemi Covid-19 berubah dan menjadi lebih sejahtera.

Di harapkan kepada pegawai negeri sipil dan para *Muzzaki* agar lebih memperhatikan zakat profesinya lagi karena di masa pandemi Covid-19 mayarakat yang termaksud delapan golongan yang berhak menerima Zakat mengalami kesusahan dalam hal menumbuhkan ekonominya jadi dengan adanya pembayaran zakat dapat membantu menstabilkan ekonimi masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Kata kunci: Optimalisasi Zakat profesi di era pandemi Covid-19.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat.¹ Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting sebab kebenarannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan salah satunya upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang keadaannya memprihatinkan.

Zakat merupakan keberkahan, pensucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik.² Disebut zakat karena dapat memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya, zakat juga bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At Taubah (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.³

¹Didin Hafidhuddin, *panduan peraktis tentang zakat, infak, dan sedekah*. (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998), 18.

²wi Suwinkyo, *kompilasi tafsir ayat ayat ekonomi islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 306-307.

³Kementrian Agama RI, *al-quran dan terjamahan*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra,t,t) Q,S at taubah 103.

Dari firman Allah swt di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat membersihkan dan menyucikan dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan terhadap harta mereka, dan kemudian mendorong mereka untuk dermawan kepada masyarakat yang miskin dan lemah. Zakat juga mencegah segala pengaruh yang menghambat pertumbuhan perekonomian umat serta mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Selain dijelaskan dalam Al-Quran, zakat di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang zakat yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴ Sejalan dengan itu, ada dua organisasi pengelolaan zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat.⁵

Namun demikian dibalik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia masih terdapat persoalan yang perlu diselesaikan. Kesenjangan potensi zakat dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat masalah pengumpulan zakat, masalah penyaluran dan masalah efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat yaitu sederet persoalan yang perlu dicarikan solusinya, apa lagi baru-baru ini munculnya virus Covid-19 di mana selama rentang periode Januari hingga Mei 2020, di mana setengah dari masa

⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), 78.

⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (7)

rentang ini dijalani dengan kondisi tidak biasa karena pandemi Covid-19, performa pengumpulan ZIS sangat tidak baik.⁶

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong adalah lembaga zakat yang dalam pengelolaannya memang sudah seharusnya untuk melakukan segala upaya yang bertujuan untuk pengoptimalan zakat, khususnya pengelolaan zakat yang diatur melalui Peraturan Bupati No 5 Tahun 2008.⁷ Dan juga telah diatur dalam Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong, masih ada beberapa orang Organisasi Pegawai Daerah OPD yang sama sekalipun belum menyetorkan hasil pembayaran zakat, infak dan sedekah dari PNS kepada BAZNAS. Penghimpunan zakat profesi di tahun 2018 mencapai Rp.964.878.000. Dan pada tahun 2019 menurun bahkan tidak mencapai target yaitu Rp.936.367.780. Padahal PNS yang beragama Islam yang jumlahnya mencapai 6000 orang itu seluruhnya bisa mengeluarkan zakat minimal Rp.50.000 untuk setiap PNS diperkirakan dana zakat yang akan terkumpul setiap tahun bisa mencapai Rp.3,6 M. Dari sinilah menurut laporan data dari hasil pengumpulan. kemudian badan amil zakat menyalurkan bantuannya kepada kaum duafa melalui program.⁸ Mengenai pemanfaatan zakat PNS disalurkan melalui beberapa program-program, yaitu Parimo takwa, Parimo

⁶<https://www.republika.co.id/berita/qbfj2u320/tantangan-berat-para-amil-zakat-dan-sol-usinya-era-pandemi>. (19 juni 2021)

⁷Profil Baznas Kabupaten Parigi Moutong.

⁸Observasi, pada hari senin 12 juli 2021.

cerdas, Parimo sehat, Parimo sejahtera, dan Parimo peduli. Namun di masa pandemi persoalan ekonomi masyarakat semakin susah khususnya untuk masyarakat miskin dan usaha mikro menengah di mana para pengusaha mikro mengalami kebangkrutan dan bahkan para pedagang kaki lima banyak yang tutup akibat sunyinya pembeli yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Jadi akibat pandemi Covid-19 masyarakat menengah kebawah mengalami kesusahan dalam menumbuhkan ekonomi mereka, karena setiap anggota masyarakat hidup dengan keterbatasan.

Dengan keberadaan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong menjadi dasar pemikiran penulis untuk menelusuri bagaimana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong dalam pengumpulan dana zakat hingga pendistribusian di masa Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengumpulan zakat profesi bagi PNS di masa pandemi Covid-19 pada Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong ?
2. Bagaimana pendayagunaan zakat profesi PNS di era pandemi Covid-19 pada Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui pengumpulan zakat profesi bagi PNS di masa pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.

b. Untuk mengetahui pendaaygunaan atau pendistribusian zakat profesi di era pandemi Covid-19 yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong .

2. Kegunaan dari penelitian ini direncanakan sebagai berikut:

- a. Secara akademis sebagai bahan referensi dalam memperkaya khazanah keilmuan terkait zakat profesi.
- b. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten parigi moutong di masa pandemi.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini bisa sebagai rujukan serta menambah wawasan tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi.

D. Penegasan Istilah/ Definisi oprasional

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan atau istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian.

1. Optimalisasi Zakat

Optimalisasi merupakan suatu peroses untuk mengoptimalkan suatu masalah yang ada untuk mendapatkan solusinya. Dengan adanya optimalisasi suatu sistem dapat meningkatkan suatu efektivitasnya, yaitu seperti jumlah, peroses, dan sebagainya.⁹ Jadi optimalisasi maknanya yaitu langkah/metode yang

⁹<http://repository.stimart-amni.ac.id/82/3/BAB%202.pdf> (19 juni 2021).

dipakai dalam rangka mengoptimalkan zakat di masa pandemi Covid-19 oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.

2. Zakat Profesi

Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui keahlian tertentu ataupun tidak.¹⁰ Jika dua kata ini digabungkan menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau juga yang telah dilakukan.

3. Pandemi Covid-19

Adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-Cov-2 yang sering disebut virus Corona. Pertama penyakit ini terjadi di kota wuhan, Cina. setelah itu virus ini menular antar manusia sangat cepat dan menyebar ke puluhan Negara termasuk Indonesia.¹¹

E. Garis-garis besar isi

Untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi urutan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi oprasional, dan garis-garis besar isi.

Bab II kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu kajian teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan kerangka pemikiran.

¹⁰Muhammad, *zakat profesi, wacana pemikiran dalam fikih kontemporer*. (Jakarta : Penerbit Selambih Dinayah 2002), 58.

¹¹<https://www.alodokter.com/covid-19>.(Diakses 22 juni 2021).

Bab III metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil dan pembahasan yang meliputi prifol BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, Optimalisasi pengumpulan zakat profesi ASN di era pandemi Covid-19 oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, pendayagunaan zakat profesi di era pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.

Bab V penutup, yang berisikan kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam mengkaji atau menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

1. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Fuji Indah Sari (2021), judul Skripsi *“Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19”*. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi covid-19. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Strategi Pengumpulan zakat BAZNAS kabupaten tanah datar di tengah pandemi Covid-19 yaitu menentukan segmen dan target *muzakki*, penyiapan sumber daya, membangun sistem komunikasi, menyusun dan melakukan pelayanan, menyediakan dana untuk operasional untuk amil, dan menyediakan APD terhadap amil.¹ Persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang zakat profesi dan pengumpulan zakat pada masa pandemi Covid-19. Perbedaannya terletak pada optimalisasi zakat. Dan Penulis juga membahas tentang penyaluran zakat sementara peneliti terdahulu tidak.

¹Fuji Indah Sari, “Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19,” Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Sumatra Barat:UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2021).

2. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Fitri Nur Syifa (2021), judul Skripsi "*strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada masa pandemi Covid-19 (studi kasus BAZNAS purbalingga)*". Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Purbalingga dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS) pada masa pandemi Covid-19. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengumpulan (ZIS) Dengan BAZNAS Purbalingga meliputi pendekatan terhadap pemerintah, membentuk UPZ. Sosialisasi dan edukasi untuk mengumpulkan zakat secara menyeluruh.² Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pengumpulan dan penyaluran zakat di masa pandemi Covid-19. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nur Syifa membahas tentang strategi penghimpunan zakat sementara peneliti membahas tentang pengumpulan dan penyaluran zakat.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Frendi Maulana Oby Putra (2020) judul Skripsi: "*Optimalisasi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Berebes*". Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui langkah-langkah optimalisasi pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan langkah-langkah BAZNAS dalam optimalisasi pendistribusian yaitu dengan membuat kegiatan

²Fitri Nur Syifa, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19," Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Saifuddin Zuhri .Purwokerto 2021). 8

rancangan anggaran tahunan untuk menentukan program kerja dan kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun mendatang dan menganalisis perkembangan data dan kondisi *mustahiq*.³ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang optimalisasi pendistribusian zakat. perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Frendi Maulana Oby Putra yaitu sebelum masa pandemi sementara peneliti pada masa pandemi, perbedaan selanjutnya skripsi Frendi Maulana Oby Putra tidak membahas tentang Optimalisasi pengumpulan zakat sementara penulis membahas Optimalisasi pengumpulan zakat.

B. Kajian teori

1. Pengertian zakat profesi

Profesi berasal dari bahasa Indonesia yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan. Akan tetapi, pekerja profesional mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesionalnya.⁴

Sedangkan menurut fakhruddin mengenai zakat profesi adalah sebagai berikut : profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui keahlian tertentu ataupun

³Frendi Maulana Oby Putra, “Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Berebes”.(Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen konsentrasi Zakat infak shodaqoh, Fakultas Ilmu Dakwa dan Ilmu komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah 2020). 6

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 1104.

tidak.⁵ Jika dua kata ini digabungkan menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau juga yang telah dilakukan. Zakat pendapatan dan jasa atau yang dikenal dengan istilah zakat penghasilan atau profesi adalah sumber atau objek zakat pendapatan, menurut Yusuf Qardhawi adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap.⁶

Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, pertama pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode ini selayaknya penghasilan seorang dokter, advokat, kontraktor, dan lain-lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga lembaga swasta lainnya yang mendatangkan penghasilan uang.⁷

Berdasarkan pemahaman di atas bahwa objek zakat penghasilan bisa disebut dengan istilah zakat profesi. Dalam Ensiklopedia Islam zakat profesi termaksud dalam kelompok zakat mal, yaitu *al-mall al-mustafaad* (kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang sesuai dengan syariat agama).⁸ Maka terhadap harta ini terdapat kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat.

⁵Muhammad, *zakat profesi, wacana pemikiran dalam fikih kontemporer*. (Jakarta : Penerbit Selambih Dinayah 2002), 58.

⁶Bambang Sudibyo, *fikih zakat kontekstual indonesi*. (Jakarta: BAZNAS. 2018), 204.

⁷Ibid, 59.

⁸Ibid, 207.

Dari definisi di atas jelas poin-poin yang perlu digaris bawah berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud yaitu:

1. Jenis usaha yang halal.
2. Menghasilkan uang yang relatif banyak.
3. Diperoleh dengan cara mudah.
4. Melalui sesuatu keahlian tertentu.⁹

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa:

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.¹⁰

Waktu pengeluaran zakat :

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
- b. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Kadar zakat. adalah zakat penghasilan adalah 2,5%.¹¹

Menurut Ryandono (2008) zakat adalah salah satu cara mendistribusikan harta dalam suatu perekonomian dari mereka yang mempunyai harta berlebih

⁹Ibid, 67.

¹⁰Ibid,59.

¹¹Ma'ruf Amin, dkk, *himpunan fatwa MUI*, Edisi terbaru, (Jakarta: Erlangga. 2015), 201.

kepada mereka yang kekurangan harta. Zakat memberikan dampak yang baik pada sistem perekonomian seperti menyempitnya kesenjangan ekonomi, membangun persaudaraan antar pelaku-pelaku ekonomi untuk mencapai *falah*.¹²

Menurut Az-Zuhaili (2005) zakat secara bahasa berasal dari akar kata bahasa arab *zaka-yazku-zakaatan* yang bermakna *an-nuwuw wa az-ziyadah*, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik.¹³

Menurut (UU) tentang Pengelolaan Zakat No.23 tahun 2011. Zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁴

Adapun pengertian zakat menurut para ulama mazhab, yaitu:

- a. Menurut *Hanafiyah* memberikan definisi zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah swt.
- b. Menurut *Malikiyah*, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabya (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*), kepemilikan itu penuh dan mencapai haul selain barang tambang dan bukan pertanian.
- c. Menurut *Syafi'iyah*, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

¹²Ibid, 16.

¹³Al-Munawir, "Kamus Bahasa Arab-Indonesia" (Surabaya: Mekar. 2015), 23.

¹⁴Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

d. Menurut *Hambali*, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.¹⁵

2. Landasan Hukum Zakat

Pada penjelasan di atas menjelaskan mengenai pengertian zakat adapun dasar hukum zakat dapat di lihat dalam firman Allah swt dan Sunah Rasul-nya dan ijma di bawah ini :

a. Landasan AL-Qur'an

Dalam Q.S Al-Baqarah (2):43 berikut ini

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Terjemahnya:

“dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang yang rukuk”¹⁶

Kemudian dalam Q.S AI-Luqman (31):4 berikut ini

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat”.¹⁷

Dari ayat di atas tentang dasar hukum zakat bahwa sebagai umat Islam zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang sudah memenuhi syarat dan mencapai nisab dan zakat dapat membersihkan atau mensucikan harta serta jiwa orang-orang yang senantiasa berzakat dan penghasilan yang halal.

¹⁵Armiadi Musa, *Pendayagunaan zakat produktif*,(Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh, 2020), 9.

¹⁶Kementerian agaman RI, AL-Qur'an dan terjemahan. (Semarang: PT.Karya Toha Putra,t,t) Qs, Al-baqarah ayat 43.

¹⁷Ibid, 4.

b. *Hadis*

HR. Al Bukhari

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حَرْثٍ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَاسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ أُبَيْتَ فَلَمْ يَلْبُثْ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْقِيلَ لَهُ فَقَالَ : كُنْتُ خَلَقْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرَمِينَ الصَّدَقَةَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيْتَهُ فَفَسَّهْتُهٗ. رواه البخاري

Artinya:

“bersuber dari Uqbah bin Al Harits, dia berkata: Nabi saw. Shalat ashar dengan cepat, kemudian beliau masuk rumah, tidak lama beliau keluar lagi. Aku bertanya atau beliau ditanya, beliau menjawab: “aku tadi di rumah meninggalkan sekeping emas dari zakat, padahal aku tidak suka menyimpannya, maka akupun membagikannya.”¹⁸

c. *Ijma'*

Kesepakatan Ulama bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanaka oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.¹⁹ Selain itu terdapat puluh Ulama wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diusahakan sendiri (wirausaha) seperti dokter, insiyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapat gaji yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapat seperti itu dalam istilah fiqih dikatakan sebagai *maalahmustafaad* Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.²⁰

¹⁸AL Imam Muhammad Asy Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Ahadits jilid IV*, (Semarang : Asy Syifa, 1994), 335.

¹⁹Suharsono, dkk., *Modul Zakat Untuk Para Amil*. (LAZNAS IZI), 24.

²⁰Didin Hafidhuddin, *panduan peraktis tentang zakat, infak, dan sedekah*. (Jakarta: Gemalinsani Pres, 1998), 93.

3. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah yang bekerja dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pegawai pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.²¹

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tahun 1986 bahwa yang dimaksud pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya) sedangkan Negeri berarti Negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja dengan pemerintah atau Negara.²²

4. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Berikut ini akan dijelaskan mengenai caramengeluarkan zakat profesi, seperti dokter, pengacara, pilot, dosen, artis, dan sebagainya. Semua pekerjaan ini dapat mengeluarkan zakat profesinya dengan cara *ta'zil*, yaitu mempercepat

²¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2 .

²²W.J.S Poerwadarminta, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 478.

ketika mereka menerima honor atau gaji. Berupa nisab (batas minimal) dan presentasi yang harus dikeluarkan.

Perhitungan Zakat Profesi

1) Sistem pembayaran zakat profesi pertahun.

Gaji seorang PNS yaitu sebesar Rp: 4750.000 x 12 bulan. maka penghasilan yang dia terima selama 1 tahun masa kerja berjumlah = Rp. 57.000.000 juta

Penghasilan kotor tersebut jika dibayarkan zakat profesinya maka PNS tersebut memenuhi syarat nisap zakat profesi.

- a) Pendapat ulama nisab pertanian yaitu 653 kg. Di kalikan harga beras yang sekarang berjumlah Rp. 9000/kg yaitu sama dengan Rp.5.877.000. maka gaji pegawai PNS tersebut tidak memenuhi syarat zakat profesi.
- b) Pendapat ulama nisap emas yaitu sebesar 85 gram di kalikan dengan harga emas sekarang yaitu Rp. 1.000.000. /gram yaitu sama dengan Rp. 85.000.000. maka tidak memenuhi nisab setahun.
- c) Pendapat Baznas Kabupaten Parigi Moutong. Dengan nisap zakat penghasilan sebesar 524 kg. Di kalikan dengan harga beras sekarang yaitu Rp. 9000/kg yaitu sama dengan Rp. 4.716.000. juta maka gaji PNS tersebut memenuhi syarat nisap zakat profesi, jadi maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu $2,5\% \times 56.592.000 = \text{Rp.}1.414.800/\text{pertahun}$.

2) Sistem pembayaran zakat profesi perbulanya = maka Rp. 1.414.800: 12

bulan =Rp. 117.900/zakat yang harus di keluarkan setiap bulan.


F. Kerangka pemikiran

Dalam pembahasan skripsi ini kerangka pemikiran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Permasalahan pokok yang ingin peneliti ketahui yaitu optimalisasi penyaluran zakat profesi akibat dampak Covid-19 pada Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong dengan asumsi dasar peneliti bahwa kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat profesi belum terlaksana secara optimal sebagaimana mestinya akibat dari Covid-19.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan desain penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.¹ Adapun objek penelitian tersebut adalah Pengumpulan dan pendayagunaan zakat profesi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian Kualitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada konsep objek yang alami, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif. Artinya, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.²

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh data dari satu kejadian atau peristiwa, di mana peneliti sebagai instrumen terlibat langsung dalam pengumpulan data di lapangan, Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalis karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

¹Hadi Sutrisno, *metode research*, (Yogyakarta : Universitas gajah mada, 2002), 142.

²Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2002), 1.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kampal kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. dengan cara mewawancarai langsung pegawai Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS, serta pegawai PNS, selaku pelaku pemberi zakat. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai optimalisasi zakat profesi di era pandemi Covid-19. Alasan peneliti mengambil judul disebabkan karena potensi zakat profesi sangat besar karena mengingat banyaknya pegawai PNS yang muslim dan bermanfaat untuk para (*mustahik*) di masa Covid-19. Dan Optimalisasi Zakat Profesi Di Era Pandemi Covid-19, ini juga belum ada peneliti yang mengangkat judul yang serupa di daerah tersebut sehingga membuka peluang bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai optimalisasi zakat profesi di era pandemi Covid-19 yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Parigi Moutong.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti terjun langsung ke lapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen kunci yang berperan sebagai pengamat non partisipan, di mana peneliti turun lapangan tidak melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan objek penelitian. Sesuai dengan pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrumen kunci.³ Dalam pelaksanaan penelitian ini akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 223.

lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.⁴

D. Data dan Sumber data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yakni penelitian lapangan (*field research*) yang mana penulis langsung di lapangan tempat yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif ini digunakan agar nantinya data-data yang dihasilkan betul-betul data yang dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya. penelitian ini mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan dalam dua kategori yaitu:

1. primer

Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan, dan pendistribusian dana zakat yaitu: ketua, staf bagian pengumpulan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mustahik, dan ASN yang membayar zakat

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu dokumen (BAZNAS), buku, internet, dan jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai objek penelitian ini, peneliti mencari data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan penelitian di wilayah kecamatan Parigi Kabupaten Parigi

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

Moutong. Penulis menggunakan beberapa teknik agar diperoleh data-data yang dapat diujikan kebenarannya, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data perimer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Parigi Moutong. Kecamatan parigi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat mencari data dari narasumber. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.⁵

Adapun dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara kepada dua pihak. Pertama, langsung pada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Parigi Moutong. Kedua, beberapa (*muzakki*) yang dipilih secara acak. Alasan penyusun melakukan wawancara dengan kedua pihak tersebut adalah karena dari dua pihak tersebutlah dapat diketahui dengan pasti bagaimana optimalisasi zakat profesi di era pandemi Covid-19 serta hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan ini.

⁵Pupu Secful Rahman, *penelitian kualitatif*, (Jakarta: Equilibrium, vol 5 2009), 6.

c. Dokumentasi

Dengan mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi.⁶ Data yang tersedia berbentuk surat-surat, brosur, catatan harian, laporan dan foto.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data sangat penting dalam pengolahan data yang sudah terkumpul untuk memperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan permasalahan di mana dalam pengolahan data tersebut menggunakan beberapa teknis yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan.

Menurut *Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman*, menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sebagai mana yang kita ketahui redaksi data berlangsung terus menerus secara peroyek yang berorientasi kualitatif langsung.⁷ Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, *interview* dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti dan sejenisnya.

⁶Ibid, 7.

⁷Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis*, di terjemahkan oleh tjecep RohendiRohili dengan judul *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Metode-metode Baru* (cet.I;Jakarta: UI Pres,2005), 15-16.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data yang dihasilkan, penyajian data di tampilkan secara kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi suatu narasi yang utuh.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu pengambilan data kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman menjelaskan verifikasi data yaitu kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi.⁸

Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapat dengan tiga cara yaitu:

- a. Deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum, kemudian digeneralisasikan untuk mendapat kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan dua data atau lebih, sehingga dapat ditemukan persamaan maupun perbedaan.⁹

⁸Ibid, 19.

⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Cet. 50; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), 36.

Verifikasi data merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian yaitu untuk mengambil kesimpulan dari suatu data yang di peroleh untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus dan umum serta persamaan maupun perbedaannya.

C. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji *credibility* (validitas inverbal).¹⁰ Untuk memeriksa keabsahan data mengenai “Optimalisasi Zakat Profesi Di Era Pandemi Covid-19 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Parigi Moutong. adapun perinciannya teknik di atas sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman atau senior, analisis kasus negatif, dan *member check*.¹¹ Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji beberapa kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisa data. Sebagai mana

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 366.

¹¹Ibid, 338.

diketahui dalam penelitian peneliti itu sendiri merupakan instrumen utamanya. Kualitas penelitian kualitatif sangat tergantung pada kualitas diri penelitiannya, termasuk pengalamannya melakukan penelitian merupakan sesuatu yang berharga.

Dalam berbagai karyanya, Norman K. Denki mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, ada empat hal yang meliputi, triangulasi metode, triangulasi antar peneliti (jika dilakukan dalam berkelompok) triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Tetapi penulis hanya menggunakan metode yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data berikut penjelasannya:

- a) Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagai mana dikenal, dalam penelitian kualitatif, penelitian dilakukan dengan metode wawancara, observasi untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi yang tertentu. Peneliti bisa menggunakan metode wawancara, observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informan tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan yang diharapkan memperoleh hasil yang mendekati kebenaran. karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

b) Triangulasi sumber data adalah adalah mengalih kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan membuat keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.¹²

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, untuk itu adanya penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian dapat lebih dipercaya.¹³

c. Mengadakan *member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.¹⁴

¹²<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. (tgl 3 agustus 2021).

¹³<https://penalaran-unm.org/uji-kredibilitas-penelitian-kualitatif/>. (tgl 3 agustus 2021). <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/download/102/71/https://penalaran-unm.org/uji-kredibilitas-penelitian-kualitatif/>. (tgl 3 agustus 2021).

¹⁴ <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/download/102/71/https://penalaran-unm.org/uji-kredibilitas-penelitian-kualitatif/>. (tgl 3 agustus 2021).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil BAZNAZ Kabupaten Parigi Moutong

1. Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong

Kantor Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong merupakan instansi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dibentuk berdasarkan Keputusan Sk Bupati Nomor: 451. 12. 45/0649/BAG KESRA, Pada Tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 14 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong adalah instansi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, dan tugasnya menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat dengan ketentuan agama. Terdiri dari belasan orang anggota tetap, terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah.¹

2. Visi & misi

a. Visi

Terwujudnya pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna, memberi manfaat kesejahteraan masyarakat, keadilan dan penuntasan kemiskinan.

¹Profil BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.

b. Misi

1. Menegakkan syariat Islam sebagai ibadah hakiki kepada Allah swt.
2. Memberdayakan *muzakki* untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah.
3. Memberdayakan mustahiq dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk kesejahteraanya.
4. Melakukan pelayanan administrasi yang prima.
5. Melakukan sosialisasi dan pendataan secara optimal.
6. Memberikan laporan dan pertanggung jawaban atas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).
7. Menyiapkan sarana dan perasarana yang mendukung.
8. Melakukan kordinasi dan konsultasi secara vertikal dan horizontal baik dengan Lembaga pemerintah maupun dengan Lembaga non pemerintah.
9. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan semua pihak yang terkait dalam hal pengelolaan zakat.

3. Tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong

BAZNAS kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, BAZNAS kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;

4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan di tingkat kabupaten/kota;

5. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;

4. Program BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong telah menjalankan fungsinya secara maksimal dalam pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah adapun program kerja BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong yaitu:

1. Parimo cerdas;
2. Parimo sehat;
3. Parimo peduli;
4. Parimo sejahtera;
5. Parimo Da'wah;

5. Daftar aset di kantor BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong

BAZNAS memiliki aset dalam mendukung kinerja BAZNAS dalam pengumpulan dan penyaluran di Kabupaten Parigi Moutong, pembelanjaan aset dilakukan secara bertahap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pembelian aset oleh BAZNAS

NO	TANGAL PEMBELIAN	NAMA ASET	HARGA BELI	JUMLAH
1	26/09/2017	Printer Epson L360	Rp. 2,500,000	Satu
2	14/08/2018	Perinter Canon Ip 2770	Rp. 800,000	Satu
3	07/04/2020	Tv Led	Rp. 2,000,000	Satu
4	07/04/2020	Infocus Acer	Rp. 5,750,000	Satu
5	07/04/2020	Salon Wireles Tanaka	Rp. 2,500,000	Satu
6	07/04/2020	Genset	Rp. 3,000,000	Satu
7	09/04/2020	Leptop Acer	Rp. 7,000,000	Satu
8	14/10/2020	Perinter Canon Ip 2770	Rp. 900,000	Satu
9	30/11/2020	Lemari Piring	Rp. 2,700,000	Satu
10	01/12/2020	Lemari Arsip	Rp. 6,000,000	Satu
11	01/07/2021	Lemari Arsip	Rp. 2,500,000	Satu
12	29/07/2021	Leptop Asus	Rp. 12,825,000	Satu

(Sumber : data aset BAZNAS KAB. PARIGI MOUTONG tahun 2017-2021)

6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan dan;
- b. Unsur pelaksana;

Guna menunjang kelancaran tugas BAZNAS, Bupati Parigi Mouton membentuk dan melantik pengurus BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dengan keputusan Nomor : 415. 12. 45/0649/BAG KESRA, pada tanggal 17 Mei tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong untuk masa bakti 2016-2021 sebagai berikut:

1) Unsur pimpinan

Ketua :Drs. Mubin Abidin, MM

Wakil Ketua I : Ir. H.Faisal Pangale

Wakil Ketua II : Drs. Hairun Labatjo

Wakil Ketua III : H. Marlian, S.Sos


Wakil Ketua VI : Tajuddin A.K. Tangara,S.Ag

2) Unsur pelaksana

Unsur pelaksana diangkat berdasarkan surat keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 03/Sk/BAZNAS-KAB.PM/2016 tentang pengangkatan unsur pelaksana dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong masa kerja 2016-2021 pada bidang dan bagian sebagai berikut:

- a) Bidang pengumpulan.
- b) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- c) Bidang perencanaan. Keuangan dan pelaporan.
- d) Bidang administrasi, sumberdaya manusia, dan umum.

Bagan 4.2
Struktur Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Parigi Moutong
Periode 2016-2021



(Sumber: data BAZNAS KAB. PARIGI MOUTONG, 2016-sekarang)

B. Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Era Pandemi pada BAZNAS Kabupaten Parigi

Moutong

Pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah sebagai tindak lanjut dari berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong, dan sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Mengenai pengumpulan zakat profesi masih banyak pegawai PNS Kabupaten Parigi Moutong yang belum membayarkan zakatnya di BAZNAS pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam pengumpulan zakat profesi di tahun 2018 yaitu mencapai Rp.964.878.000 dan pada tahun 2019 menurun bahkan tidak mencapai dari target yaitu Rp.936.367.780. Jadi yang di himpun oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong mengenai zakat profesi yang berhasil dikumpulkan tidak mencapai dari target padahal potensi zakat bila diperhitungkan dengan baik oleh Pegawai PNS dan masyarakat maka akan membantu meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi masyarakat miskin yang mengalami kesusahan ekonomi dimasa pandemi Covid-19 saat itu. Kabupaten Parigi Moutong dimana dengan wilayah daerah kabupaten yang terluas di antara wilayah BAZ kabupaten lainnya, dengan jumlah desa 278, dan jumlah pegawai PNS muslim mencapai 6000 orang.

Namun pada saat ini BAZNAS telah melakukan sosialisasi keseluruhan Organisasi Pegawai Daerah atau OPD dan kantor-kantor di seluruh Kabupaten Parigi Moutong mengenai anjuran pembayaran zakat profesi di BAZNAS.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong:

“iyo sudah, kalau untuk keseluruhan OPD tingkat kabupaten seratus persen itu sudah dilaksanakan sosialisasinya”⁴⁹

⁴⁹Mubin Abidin kepala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong . wawancara oleh penulis di BAZNAS Kab. Parigi moutong, 13 April 2022

Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu strategi di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik antusias *muzakki* membayar zakat di BAZNAS, dan menjelaskan mengenai betapa pentingnya zakat profesi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, kesejahteraan dan Mengatasi Persoalan Sosial lainnya.

1. Upaya-upaya dalam Memaksimalkan Potensi Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong

Mengenai upaya dan langkah-langkah memaksimalkan potensi zakat BAZNAS Parigi Moutong memiliki langkah dan strategi di mana strategi ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi zakat yang berada di wilayah tertentu, langkah pertama yang diambil oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong dalam memaksimalkan potensi zakat yakni melalui sosialisasi, dakwah, pembentukan UPZ, dan program pendistribusian wilayah.

a. Sosialisasi

Sosialisasi ini merupakan upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat, sosialisasi ini dilakukan di tingkat kecamatan, Desa, instansi dan mendapat izin dari pemerintah setempat, sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat, dan Aparatur Sipil Negara itu sendiri.

b. Dakwah

Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Parigi Moutong Ataupun Majelis Ulama Tingkat Kecamatan, di mana upaya yang dilakukan antara lain dalam berdakwa yaitu BAZNAS Menurunkan tim-tim Dakwah baik di bulan ramadhan maupun di hari jum'at dalam rangka memberikan pencerahan sekaligus mengingatkan kembali kepada masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Parigi

Moutong:

“kita menurunkan tim-tim dakwah baik di bulan ramadhan maupun dihari jum’at dalam rangka pencerahan kepada masyarakat karena masyarakat ini kan belum paham banyak mengenai zakat, apa lagi zakat profesi. bagaimana supaya mereka memahami, pertama tadi kita sosialisasi dilaksanakan oleh BAZNAS kemudian kita menurunkan tim-tim dakwah kita kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Parigi Moutong maupun yang ada majelis ulama tingkat kecamatan supaya jangkauan pencerahan sosialisasi bermasyarakat itu jadi cepat, Alhamdulillah hampir semua di kecamatan sudah dilakukan tinggal yang diperlukan lagi adalah eee bagaimana kesadaran masyarakat dan sosialisasi ini tetap menjadi kekuatan untuk terus menerus, karena masyarakat ini bukan sekali dua kali disampaikan, karena hasilnya itu akan dibuktikan dengan pembayaran zakat mereka melalui BAZNAS jadi keberhasilan dalam sosialisasi itu nanti sangat ditentukan oleh bagaimana mereka mewujudkannya membayar zakat melalui BAZNAS makanya kita terus menerus bahkan hampir tiap bulan untuk sosialisasi”⁵⁰

c. Pembentukan UPZ

Upaya selanjutnya yaitu BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam memudahkan pelayanan dan pengumpulan zakat kepada masyarakat dan pegawai daerah, BAZNAS melakukan pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), UPZ ini adalah petugas yang dibentuk oleh BAZNAS itu sendiri dalam rangka memaksimalkan potensi zakat profesi yang berada di kecamatan, Desa, maupun perkantoran dan swasta, berikut data *muzakki* yang telah menyetorkan zakat profesinya pada UPZ yang dibentuk antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar *muzakki*

NO	NAMA PERORANG PEMBAYAR ZAKAT	JUMLAH
1	H. Badrun nggai,SE	Rp.4.000.000
2	Drs. Mubin Abidin, MM	Rp.3.11.5000
3	Ir.H. Faisal Pangale	Rp.5.550.000

⁵⁰Mubin Abidin kepala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di BAZNAS Kab, Parigi Moutong, 13 April 2022

4	Drs. Hairun labajo, M.Pd	Rp.150.000
5	Hj. Marlian, S.Sos	Rp.3.775.000
6	Tajudin A,K Tanggar, S,Ag	Rp.200.000
7	Atik Dwi Distiyanni	Rp.500.000
8	Rena S.Pd.	Rp.1.925.000
9	Badrin H Landu	Rp.400.000
10	Dra. Idha Mardani	Rp.3.750.000
11	Zasli	Rp.395.000
12	Rohani Lahinta	Rp.325.000
13	Hakim Abidin	Rp.500.000
14	Putra	Rp.200.000
15	Faisal Putia	Rp.100.000
16	Muhammad Ismail, SH	Rp.60.000
17	Fardhu H.Abidin, S,Pd,M.Pd	Rp.100.000
18	Asri	Rp.265.000
19	Mirnawati	Rp.225.000
20	Fikri S,Ip	Rp.150.000
21	Samsu Najamudin	Rp.125.000

22	Rustam Hudain	Rp.150.000
23	Suprianti	Rp.200.000
24	Muhammad Tang	Rp.6.000.000
25	Ustat Rahman	Rp.4.000.000
26	Suprianto Bin Said	Rp.175.000
27	Ari Safrul	Rp.135.000
28	Sakir	Rp.110.000
29	Samin Latandu	Rp.100.000
30	H. Namlin	Rp.100.000
31	Ni Gusti Ayu Ketut Sriasi	Rp.3.000.000
32	Li Ridwan Toha	Rp.3.000.000
33	Dr. Kaslan	Rp.100.000
34	Amasad	Rp.100.000
35	Ustat Kasim	Rp.500.000
36	Andi Baso Mugsid T Pomori	Rp.1.000.000
36	Usman	Rp.2.915.000
37	Sasri Mongkono	Rp.460.000
39	No Nama	Rp.200.000

40	No Nama	Rp.180.000
41	No Nama	Rp.185.000
42	No Nama	Rp.1.328.000
41	No Nama	Rp.775.000
42	No Nama	Rp.117.900
43	No Nama	Rp.850.000
44	No Nama	Rp.185.000
45	No Nama	Rp.117.900
46	No Nama	Rp.755.000
47	No Nama	Rp.185.000
48	No Nama	Rp.2.330.000
49	No Nama	Rp.1590.000
50	No Nama	Rp.1660.000
51	No Nama	Rp.4.150.000
52	No Nama	Rp.900.000
53	No Nama	Rp.2.040.000
54	Nasir Mangeseng	Rp.250.000
55	H. Hasrin	Rp.375.000

56	Rosmiati	Rp.800.000
57	Fatimah	Rp.130.000
58	Ridwan	Rp.3.500.000
59	Risna	Rp.195.000
60	Arfan Lakele, ST	Rp.1.100.000
61	Nasir	Rp.380.000
62	Paisal	Rp.800.000
63	Sunarwin	Rp.382.000
64	No Nama	Rp.1.040.000
	Sup total perorangan	Rp.74.665.800

(Sumber: data muzakki tahun 2018 s/d 2020)

Proses pengumpulan zakat menggunakan prosedur atau cara yang dibuat oleh BAZNAS dan setelah selesai pengumpulan maka UPZ akan menyeter atau memberikan hasil pengumpulannya kepada BAZNAS.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dikatakan oleh ketua BAZNAS Bapak. Mubun Abidin menyatakan bahwa:

“kemudian berikut kita bentuk UPZ-UPZ di OPD-OPD itu kita bentuk UPZ unit pengumpul zakat, semua OPD itu di bentuk kemudian seluruh kecamatan juga khususnya di dinas pendidikan, itu seluruhnya sudah di bentuk UPZ untuk memaksimalkan pengumpulan tadi, itu karena tidak mungkin kita yang melakukan pengumpulan di kecamatan atau di Desa-Desa, sekarang kita baru membentuk kalau UPZ tingkat kecamatan ada UPZ di kantor camat, ada UPZ kantor dikjar, ada UPZ puskesmas kemudian ada beberapa di tingkat Desa khusus di Desa, kalau untuk di Desa kita belum seluruhnya dibentuk UPZ karena Desa di parigi moutong ini Desa yang terbesar di sulawesi tengah ada 278 desa”.⁵¹

⁵¹Mubin Abidin kepala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di BAZNAS Kab, Parigi Moutong, 13 April 2022

d. Program Pendistribusian Wilayah

Program pendistribusian wilayah adalah salah satu langkah yang diambil oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada. Program pendistribusian adalah suatu kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun atau dikumpul dari UPZ-UPZ ataupun yang langsung menyetor zakatnya ke BAZNAS, sejumlah harta yang telah dihimpun akan dibagikan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) atau 8 golongan yang telah disebutkan Allah dalam *AL-Qur'an*. Golongan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, orang-orang muslim yang membutuhkan. Kedua, orang-orang yang apabila diberi zakat, maka akan membantu Islam dan menambah kekuatannya.⁵² Berikut penjelasan mengenai 8 (delapan) golongan penerima zakat antara lain:

a. Orang fakir (*al-fuqara*)

Dalam seminar ke-8 yang diadakan oleh lembaga fikih islam, telah dijelaskan tentang fakir. Yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup.⁵³

b. Orang miskin

Orang miskin kadang-kadang kefakirannya lebih ringan dari pada orang orang fakir, tetapi juga kadang lebih berat. Namun demikian ketentuan mengenai keduanya dalam segala hal adalah sama. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun iya berusaha untuk mencari nafkah. Hanya saja penghasilannya tidak mencukupi kehidupan sendiri atau kehidupan keluarganya.⁵⁴

c. Panitia zakat (*AL-Amil*)

⁵²Saleh Al-fauzan, *Fiqih*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), 279.

⁵³Oni sahrani, *fikih zakat kontemporer*, (Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2018), 153.

⁵⁴Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2008), 160.

Amil yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau petugas mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.⁵⁵ dan amil memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- a) Seorang muslim.
- b) Mukalaf (orang dewasa yang sehat akal pikirannya).
- c) Jujur.
- d) Memahami hukum-hukum zakat.
- e) Memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas. Dan
- f) Diutamakan pria kecuali tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan wanita misalnya distribusi untuk pihak janda dan lain sebagainya.⁵⁶

d. Orang yang baru masuk Islam (*Mualaf*)

Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam. Orang yang hatinya masih lemah karena baru masuk Islam atau orang yang baru pindah agama sehingga dibantu dengan zakat agar dapat kenyamanan dalam keislamannya.

e. Budak (*riqab*)

Yaitu orang muslim yang menjadi hamba sahaya karena miskin sehingga ia harus diberi zakat untuk memenuhi tebusan dan memerdekakan dirinya. Ulama *malikiyah* berpendapat bagian zakat bisa digunakan untuk membebaskan budak secara langsung dengan membelinya dari tuannya dan kemudian memerdekakannya.⁵⁷

f. Orang-orang yang berutang (*garim*)

Adalah orang yang meminjam sejumlah uang yang akan dipergunakan hal-hal yang baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-nya, tetapi ia tidak mampu

⁵⁵Oni Sahrani, *fikih zakat kontemporer*, (Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2018), 163.

⁵⁶Ibid, 24.

⁵⁷Armiadi Musa, *Pendayagunaan zakat produktif*, (Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh, 2020), 189.

melunasinya karena sesuatu (*udzur syar'i*) sehingga iya layak mendapat zakat untuk melunasi hutang.⁵⁸

g. Di jalan Allah (*fisabilillah*)

Adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai rida Allah swt dan pahala surga-nya, terutama jihad menegakkan kalimat (agama) Allah. Dalam fikih klasik, sabilillah ialah relawan perang dengan motif membela agama, yang tidak digaji oleh Negara. Namun demikian, definisi tersebut menjadi kurang relevan jika dikaitkan dengan realitas masa kini, ketika definisi jihad sudah mengalami pergeseran dan perluasan dari perang fisik menjadi beragam cara menegakkan kalimat Allah.

h. Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)

Adalah bahasa lain dari *musafir*, *musafir* disebutkan demikian karena ia selalu berada di jalan. Adapun syarat pemberi zakat kepada *ibnu sabil* antara lain (a) ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. (b) perjalanannya bukan dalam rangka maksiat. Jika memang demikian kondisinya maka ia berhak diberi bagian zakat.⁵⁹

Dari pendistribusian inilah munculnya pengaruh dalam Optimalisasi pengumpulan ketika BAZNAS mendistribusikan infak, dan sedekah di saat itulah BAZNAS menyampaikan kepada penerima bahwa ini adalah zakat yang dikumpulkan masyarakat melalui BAZNAS dan diturunkan melalui beberapa program.

Hal ini sesuai dengan wawancara bersama ketua BAZNAS, Bapak Mubin Abidin bahwa:

“Terkait program pendistribusian jadi kalau kita mendistribusikan kepada wilayah masyarakat yang ada di Desa-Desa, kecamatan-kecamatan pendistribusian ini juga memberikan pengaruh terhadap Optimalisasi pengumpulan ketika kita mendistribusikan

⁵⁸Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, 360.

⁵⁹Ibid. 369.

infak, dan sedekah disaat itulah kita sampaikan bahwa ini adalah zakat, infaq, sedekah yang dikumpul anda melalui BAZNAS sekarang kami turunkan”⁶⁰.

Adapun cara atau mekanisme yang BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong lakukan dalam penyaluran zakatnya baik itu bersifat konsumtif maupun produktif, yaitu pendistribusian secara langsung melalui program-program ataupun penyaluran dana zakat yang diberikan, ada juga permohonan dari masyarakat yang datang langsung ke kantor BAZNAS.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Mubin Abidin bahwa:

“ya kemudian ada bantuan yang kita layani langsung di kantor yang bersifat emergensi contohnya orang sakit itu langsung diberi bantuan saja tidak harus menunggu jadwal”.

Pembagian dan Penerimaan Dana zakat yang bersifat konsumtif maupun produktif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari tiap kecamatan maupun Desa, jadi Desa harus memberikan data yang konkret agar memberikan secara terperinci data *mustahik* dari setiap Desa, setelah itu dibuatkan jadwal dan disampaikan kepada pemerintah Desa bahwa akan ada penyaluran atau distribusi yang diadakan oleh BAZNAS, dan kemudian ditentukan jumlah nilai yang akan diberikan dan kemudian menentukan bagaimana model bantuannya kepada penerima bantuan. Bantuan yang bersifat konsumtif berupa sembako yang diberikan kepada masyarakat di kecamatan ataupun di Desa. Sedangkan yang bersifat produktif yaitu untuk pedagang-pedagang yang berjualan baik itu di pasar maupun pedagang yang dipingir jalanan.

Hal ini sesuai dengan wawancara dari Bapak Mubin Abidin kepala BAZNAS bahwa:

“pertama kita kumpul data *mustahik* dari setiap Desa nah itu nanti diolah datanya, setelah itu baru mengalokasikan bantuan, pendistribusian itu secara kewilayahan kita mulai dulu dari wilayah mana, dari data itulah kita memberikan bantuan kemudian kita susun jadwalnya”.⁶¹

⁶⁰Mubin Abidin kepala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di BAZNAS Kab, Parigi Moutong, 13 April 2022

⁶¹Mubin Abidin kepala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di BAZNAS Kab, Parigi Moutong, 13 April 2022

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dapat diarahkan melalui program-program yang memberikan manfaat dalam jangka panjang untuk memperbaiki kesejahteraan dari *mustahik* menjadi *muzakki* melalui program seperti:

1) Parimo Cerdas

Program ini merupakan bentuk penyaluran (ZIS) Zakat, infaq, dan sedekah, untuk membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik yang kurang mampu bagi siswa di tingkat SD, SMP/MTS, sampai tingkat SMA/MA, dan S.(1) dengan jumlah yang diberikan minimal Rp 3,000,000 . kegiatan utama dari program ini yaitu meliputi bantuan dana bagi siswa/siswi dan mahasiswa yang kurang mampu, dan bantuan peralatan sekolah anak yang keluarganya kurang mampu.

2) Parimo Sehat

Program ini merupakan bentuk kegiatan penyaluran (ZIS) Zakat, infaq, dan sedekah, program ini khusus untuk masyarakat yang kurang mampu yang terkena musibah sakit bahkan program ini langsung ditanggapi dengan cepat tanpa membuat proposal maupun persyaratan lainnya, program parimo sehat ini adalah memberikan bantuan tunjangan kesehatan masyarakat yang sakit namun kurang mampu.

3) Parimo Peduli

Program ini merupakan program BAZNAS yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat yang terkena musibah dan membutuhkan pertolongan maka program ini dilaksanakan pada saat terjadi musibah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya. Program ini dijalankan oleh (BTB) BAZNAS Tanggap Bencana dan (ACTD) Aksi Cepat Tanggap Darurat.

4) Parimo Sejahtera

Program ini merupakan suatu bentuk penyaluran (ZIS) Zakat, Infaq, dan Sedekah yang sangat spesial bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini ditujukan untuk

meringankan beban para *mustahik*. Program ini antara lain bantuan tunai BLT atau berupa sembako bagi yang kurang mampu dan diutamakan lansia, bantuan ini diturunkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, kemudian ada juga bantuan modal untuk usaha keluarga miskin yang punya usaha kecil-kecilan bantuan yang diberikan kurang lebih Rp 2,500,000 sehingga usaha tersebut berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan perekonomian usaha yang dijalani.

5) Parimo dak'wah/Taqwa

Kegiatan program ini dengan tujuan meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan dalam ajaran Islam. Bantuan yang disalurkan yaitu membantu musolah, masjid, taman pengajian, membiayai guru pengajar Iqro dan Al-Qur'an, dan guru honor.

2. Kinerja pengurus zakat profesi dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong

Dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat di era pandemi Covid-19, BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong melakukan beberapa strategi dalam meningkatkan kinerja dalam pengumpulan zakat di mana strategi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat yang begitu besar. Antara lain sebagai berikut:

a. Sosialisasi dengan pimpinan daerah /BUPATI

BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam memaksimalkan potensi zakat yang memadai di daerah, maka BAZNAS melakukan sosialisasi kepada pemerintah setempat khususnya bupati untuk meminta atau mengeluarkan zakat profesinya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp. 4.716.000 perbulan. Bila penghasilan bruto (gaji, tunjangan insentif dan lain-lain) sama dengan 524 Kg beras atau sama dengan Rp. 4.716.000 atau melebihi nisab maka dikenakan zakat 2,5% bila tidak mencapai nisab maka membayar infaq, dan sedakah. Bahkan pihak BAZNAS meminta

kepada bupati untuk mengeluarkan surat SK kesetiap instansi dan perkantoran untuk mengeluarkan zakat profesinya di BAZNAS.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu siti selaku pegawai BAZNAS bahwa:

“bahkan untuk mengingatkan pengeluaran zakat profesi itu ada SK yang di keluarkan oleh bupati untuk setiap kantor yang ada”.⁶²

Dari wawancara di atas bahwa pemerintah atau pimpinan daerah telah melakukan perintah untuk berzakat dengan melalui surat edaran kepada setiap instansi yang berada di wilayah Parigi Moutong dan sekitarnya untuk mengeluarkan zakatnya dikantor BAZNAS atau UPZ terdekat.

Ketentuan zakat, infaq, dan sedekah bagi Pegawai negeri berdasarkan peraturan menteri agama No52 tahun 2014 dan telah diperbaharui dengan peraturan menteri agama No 69 tahun 2015 nisab zakat penghasilan sebesar 524 Kg beras atau Rp. 4.716.000 perbulan. Bila tidak mencapai nisab maka harus membayar infaq, dan sedekah.

PNS yang memangku jabatan struktural harus mengeluarkan infaq, dan sedekah sebagai berikut:

- 1) .Eselon II sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 2) Eselon III sebesar Rp. 40.000 (Empat puluh ribu rupiah).
- 3) Eselon IV sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah)

PNS yang memangku jabatan fungsional harus mengeluarkan infaq, dan sedekah sebagai berikut:

- 1) Golongan IV sebesar Rp. 30.000 (Tigah puluh ribu rupiah).
- 2) Golongan III sebesar Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) Golongan II sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).

⁶²Ibu Siti Selaku Pegawai BAZNAS, wawancara penulis di BAZNAS Kab, Parigi Moutong, 13 April 2022

PNS yang tidak memangku jabatan harus mengeluarkan infaq, dan sedekah sebagai berikut:

- 1) Golongan IV sebesar Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah).
- 2) Golongan III sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).
- 3) Golongan II sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Berikut ini pedoman dan cara mengeluarkan zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong antara lain sebagai berikut:

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 25 tahun 2014

Yang telah dirubah dengan peraturan menteri agama Nomor. 69 tahun 2015

Tabel 4.3
Pedoman Perhitungan Zakat

Jenis Zakat	Nisab	Haul	Kadar	Perhitungan
Zakat pendapatan dan jasa	Setara nilai harga 524 Kg Beras/653 kering perpanen	Setiap menerima	2,5%	Penghasilan x 2,5%
Zakat perniagaan/perdagangan	Setara harga 85 Gram Emas	1 Tahun	2,5%	Modal yang diputar + laba+ piutang lancar + hutang jatuh tempo + kerugian x 2,5%
Zakat emas	Setara harga 85 Gram Emas	1 Tahun	2,5%	Emas yang dimiliki- Emas yang dipakai x 2,5%
Zakathasil pertanian, perkebunan,dan kehutanan	Setara harga Gabah 653 Kg/524 Kg Beras	Saat panen	10% jika di airi hujan/mata air. 5% jika di airi dengan irigasi	Emas yang dimiliki – Emas yang di pakai x 2,5%
Zakat tabungan	Setara Harga 85 Gram Emas	1 Tahun	2,5%	Saldo akhir + bunga x 2,5% jika menabung di bank konvensional
Zakathasil perikanan	Setara Harga 85 Gram Emas	1 Tahun	2,5%	Hasil setiap tangkapan

					/panen biaya x 2,5%
Zakathasil produksi industri	Setara Harga Emas	85 Gram	1 Tahun	2,5%	Hasil produksi- biaya produksi 2,5%
Zakathasil pertambangan	Setara Harga Emas	85 Gram	1 Tahun	Dibayarkan dalam kurun waktu satu tahun	Hasil pertambangan- biaya x 2,5%
Zakat Fitrah			Hanya pada bulan ramadhan	Setara dengan 2,5 Kg beras /makanan pokok	Setiap orang muslim yang hidup di bulan ramadhan dan sebelum khatib turun dari mimbar saat idul fitri
Zakat hasil usaha walet	Setara harga Beras/653 Kg kering	524 Kg Gabah	Saat panen	2,5%	Hasil panen- biaya= hasil bersih x 2,5%

(Sumber: Pedoman Perhitungan Zakat BAZNAS Kab. Parigi Moutong)

b. Kerja sama dengan pemerintah/pengusaha

Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong melakukan pola kerja sama dengan pihak pemerintah seperti BUMN, BUMD, rumah sakit, perkantoran atau pengusaha, ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam melakukan pengumpulan dana zakat, bahkan pihak BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap kecamatan, Desa, perkantoran dan instansi pemerintah dan sekarang Unit Pengumpulan Zakat yang sudah terbentuk sudah hampir 30 lebih yang tersebar di Desa-Desa. Berikut ini daftar dinas dan lembaga yang melakukan pembayaran Zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Datar pembayar Zakat, Infaq, dan shadaqah(ZIS)

NO	Nama Instansi/lembaga	Jumlah
A	Vertikal	
1	Kantor kementrian agama	Rp.170.026.520

	Sup total lembaga vertikal	
B	Pemda	
I	Sekertariat	
1	Sekertariat Daerah	Rp.29.885.000
2	Sekertariat DPRD	Rp.57.280.000
3	Sekertariat KPU	-
4	Inspektorat Daerah	Rp.16.745.000
5	Anggota DPRD	-
	Sup total Sekertariat Daerah	103.910.000
II	Badan	
1	Badan perencanaan pembangunan	Rp.39.334.612
2	Badan pengelolaan dan aset Daerah	Rp.78.337.240
3	Badan pendapatan Daerah	Rp.21.739.978
4	Badan kepegawaian dan pengembangan SDM	Rp.8.690.000
5	Badan penanggulangan bencana Daerah	Rp.6.755.000
6	Badan kesatuan bangsa dan politik	Rp.8.405.000
	Sub total badan	163.261.830
III	Dinas	
1	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Rp.9.820.000
2	Dinas kelautan dan perikanan	-
3	Badan ketahanan pangan	Rp.7.300.000
4	Dinas kesehatan	Rp.6.405.000
5	Dinas pemuda olahraga dan pariwisata	Rp.10.615.000
6	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp.32.530.001
7	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Rp.10.579.936
8	Dinas tanaman pangan dan perkebunan	Rp.31.439.200

9	Dinas peternakan dan kesehatan hewan	Rp.11.155.000
10	Dinas sosial	Rp.12.380.218
11	Dinas perhubungan	Rp.20.561.000
12	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Rp.9.725.000
13	Dinas lingkungan hidup	Rp.11.365.000
14	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu	Rp.16.167.800
15	Dinas perpustakaan dan kearsipan	Rp.16.274.544
16	Dinas perindustrian dan perdagangan	Rp.13.152.240
17	Dinas koperasi dan usaha kecil menengah	Rp.7.466.000
18	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rp.26.975.243
19	Dinas pendidikan dan kebudayaan	Rp.23.070.000
20	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	-
21	Dinas komunikasi dan informatika	Rp.7.250.000
22	Satuan pamong praja dan pemadam kebakaran	Rp.4.000.000
	Sub total dinas	288.231.494
	Bank	
1	BPD cabang Parigi	Rp.24.004.314
2	BPD cabang Lambunu	Rp.4.575.126
3	BPD cabang Tolai	Rp.2.295.901
4	Bsi cabang Parigi	Rp.47.903
	Sub total bank	30.923.244
IV	Rumah Sakit Dan Rumah Sehat	
1	Rsud anuntaloko	-
2	Rsud raja tombolotutu	-
3	Rumah sehat BAZNAS	Rp.9.047.000
	Sub total rumah sakit dan rumah sehat	9.047.000

V	Kantor Camat	
1	Kantor camat Moutong	Rp.5.225.000
2	Kantor camat Taopa	Rp.2.370.120
3	Kantor camat Bolano Lambunu	RP.370.000
4	Kantor camat Bolano	-
5	Kantor camat Ongka Malino	-
6	Kantor camat Mepanga	-
7	Kantor camat Tomini	-
8	Kantor camat Palasa	Rp.520.000
9	Kantor camat Tinombo	-
10	Kantor camat Sidoan	-
11	Kantor camat Tinombo Selatan	-
12	Kantor camat Kasimbar	Rp.1.530.000
13	Kantor camat Toribulu	Rp.3.265.000
14	Kantor camat Ampibabo	Rp.5.185.000
15	Kantor camat Siniu	Rp.4.690.000
16	Kantor camat Parigi Utara	Rp.4.605.000
17	Kantor camat Parigi Tengah	-
18	Kantor camat Parigi	Rp.16.725.000
19	Kantor camat Parigi Barat	-
20	Kantor camat Parigi Selatan	Rp.3.210.000
21	Kantor camat Torue	-
22	Kantor camat Balinggi	-
23	Kantor camat Sausu	-

Sub Total Kantor Camat

VI Desa

1	UPZ Desa singura	Rp.800.000
2	UPZ Desa laemanta utara	Rp.1.550.000
	Sub total desa	2.350.000
VII	Sekolah	
1	SMP Negeri 1 Parigi utara	Rp.1.300.000
2	SMP Negeri 1 Tomini	Rp.2.496.000
3	SMP Negeri 2 Kasimbar	Rp.1.735.000
4	SMP Negeri 2 Kasimbar	Rp.2.345.000
5	SMA Negeri 1 Tinombo selatan	Rp.900.000
	Sub total sekolah	8.776.000
VIII	Korwil	
1	Korwil satuan pendidikan Kec. Moutong	Rp.62.536.259
2	Korwil satuan pendidikan Kec. Taopa	Rp.35.495.325
3	Korwil satuan pendidikan Kec. Bolano Lambunu	Rp.177.830.240
4	Korwil satuan pendidikan Kec. Bolano	Rp.65.435.143
5	Korwil satuan pendidikan Kec. Ongka Malino	Rp.68.026.795
6	Korwil satuan pendidikan Kec. Mepanga	Rp.57.496.000
7	Korwil satuan pendidikan Kec. Tomini	Rp.3.632.000
8	Korwil satuan pendidikan Kec. Palasa	Rp.11.635.000
9	Korwil satuan pendidikan Kec. Tinombo	Rp.22.110.000
10	Korwil satuan pendidikan Kec. Sidoan	Rp.33.383.000
11	Korwil satuan pendidikan Kec. Tinombo selatan	Rp.39.616.259.
12	Korwil satuan pendidikan Kec. Kasimbar	Rp.6.310.000
13	Korwil satuan pendidikan Kec. Toribulu	Rp.21.765.000
14	Korwil satuan pendidikan Kec. Ampibabo	Rp.7.820.000
15	Korwil satuan pendidikan Kec. Siniu	Rp.1.500.000

16	Korwil satuan pendidikan Kec. Parigi Utara	-
17	Korwil satuan pendidikan Kec. Parigi Tengah	-
18	Korwil satuan pendidikan Kec. Parigi	-
19	Korwil satuan pendidikan Kec. Parigi Barat	-
20	Korwil satuan pendidikan Kec. Parigi Selatan	Rp.13.795.000
21	Korwil satuan pendidikan Kec. Torue	-
22	Korwil satuan pendidikan Kec. Balinggi	-
23	Korwil satuan pendidikan Kec. Sausu	Rp.8.095.000
	Sub total korwil satauan pendidikan	636.480.512

(Suber: BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong)

Seperti inilah cara penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat dari para amil zakat yang nisabnya telah masuk kategori orang-orang yang wajib zakat.

pola kerja sama ini dilatar belakangi banyaknya sumber dana zakat yang terdapat pada pegawai pemerintah dan pengusaha yang memiliki penghasilan yang telah mencapai nisab namun masih belum menyetor zakatnya kepada kantor BAZNAS ataupun UPZ yang dibentuk langsung oleh BAZNAS.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari pegawai PNS yang berprofesi sebagai guru dengan Ibu berinisial S.R bahwa:

“Keterlambatan saya dalam membayar zakat itu disebabkan gaji saya terlambat dibayarkan oleh pihak sekolah akibatnya yah seperti sekarang ini, dan juga itu masalah pertama masalah kedua biasanya ada guru-guru honor yang meminjam uang saya pada saat gajian jadi itu yang membuat saya terlambat dalam membayar zakat”⁶³.

Jadi keterlambatan yang dialami oleh Ibu berinisial S.R dalam penyebab keterlambatan dalam membayar zakat disebabkan oleh lambatnya pembayaran dari pihak sekolah tempat

⁶³S.R , Wawancara Dengan Informan , parigi 22 juni 2022

ibu itu bekerja dan juga ada beberapa pegawai honor yang melakukan pinjaman kepada Ibu berinisial S R dengan pinjaman yang berbeda-beda.

Berikut hasil wawancara kedua dengan Bapak berinisial F.D pegawai PNS bank daerah bawah:

“saya sebenarnya bukan tidak berzakat tapi saya mengeluarkan zakat di sekitar rumah saya saja kan dikompleks saya banyak orang yang susah apa lagi di masa pandemi kemarin. Bahkan saya menggeratiskan kos untuk orang tua yang tinggal dikos saya, orang tua yang hidup sebatang kara tersebut nda perlu untuk membayar lagi”⁶⁴.

Jadi penyebab keterlambatan bapak berinisial F.D dalam pembayaran zakatnya dia biasanya mengeluarkan zakat sendiri tanpa melalui pihak BAZNAS. Bapak F.D setelah menerima gajinya beliau langsung mengeluarkan gajinya dengan cara memberikan zakatnya di sekitar kompleks tempat tinggalnya padahal dulu bapak F.D terdata sebagai muzakki di BAZNAS akibat Covid-19 beliau mengeluarkan zakatnya di sekitar tempat tinggalnya saja.

Berikut hasil wawancara ke tiga dengan bapak berinisial O.T.L pegawai PNS pada kantor dinas pendapatan daerah bahwa:

“maaf sebelumnya dee keterlambatan dalam pembayaran zakat itu karena saya sendiri kurang memperhatikan biasanya saya menyetor zakat nanti 3 atau 6 bulan barulah saya keluarkan zakat itu.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya perhatian pegawai PNS dalam membayar zakatnya di BAZNAS di masa Covid-19, Padahal BAZNAS telah melakukan sosialisasi secara berulang namun masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lalai dalam pembayaran zakatnya.

Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Mubin Abidin selaku kepala BAZNAS bahwa:

“yang paling berat ini adalah kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS, jadi walaupun kita sosialisasi berulang kali, banyak tempat yang sudah dimasuki berulang kali sudah, tapi karena kesadaran mereka juga tidak ada modia”⁶⁵.

⁶⁴F.D , Wawancara Dengan Informan, Parigi 22 Juni 2022

⁶⁵Mubin Abidin kepala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di BAZNAS Kab, Parigi Moutong, 13 juli 2022

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa masih lemahnya perhatian pegawai PNS yang kurang dalam hal mengetahui dalam pentingnya zakat profesi ini di masa Covid-19, bahkan ada pegawai yang mengumpulkan zakatnya dan menyalurkannya sendiri tanpa melalui lembaga pengumpulan zakat lagi.

c. Mamafaatkan teknologi rekenig bank

Pembayaran zakat melalui rekening, Untuk memudahkan pelayanan dalam pembayaran zakat infaq, dan sedekah pihak BAZNAS melakukan kerja sama dengan pihak bank guna memudahkan *muzakki* dalam menunaikan zakatnya, pembayaran melalalui rekening ini dapat dilakukan melalui lima Bank yaitu:

- 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI), No, Rek : 036301007662.53.6;
- 2) Bank Negara Indonesia (BNI), No, Rek : 0917724047;
- 3) Bank Syariah Indonesia (BSI), No, Rek : 7766445556;
- 4) Bank Sulteng, No, Rek : 1020201059673;
- 5) Bank Mandiri, No, Rek : 151.00.1122537.9;

Pembayaran melalui bank ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat di mana para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak perlu datang kekantor BAZNAS lagi tetapi dapat melalui bank, jadi bagi muzakki yang terkendala jarak yang jauh untuk membayar zakatnya di kantor dapat melakukan pembayaran melalui bank terdekat.

Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Mubin Abidin selaku kepala BAZNAS bahwa:

“kemudian kita membuka rekenig dibeberapa bank, syariah, bri, bni, bank daera. Itu maksudnya supaya untuk memudahkan pelayanan dalam mengumpulkan zakat, jadi masyarakat tidak perlu datang kekantor cukup mereka transfer dari bank yang terdekat atau melalui UPZ yang ada diwilaya masing-masing”.⁶⁶

⁶⁶Mubin Abidin kepala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di BAZNAS Kab, Parigi Moutong, 13 juli 2022

Jadi dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa BAZNAS dalam melakukan pengumpulan di masa pandemi Covid-19 untuk para pegawai PNS memafaatkan rekening bank. Jadi pegawai PNS tidak perlu repot ke kantor lagi jadi langsung membayar melalui rekening yang disediakan oleh pihak BAZNAS apa lagi yang terkendala dalam jarak sudah tidak repot lagi pergi jauh-jauh ke kantor BAZNAS.

C. Pendayagunaan Zakat Profesi Di Era Pandemi Covid-19 Pada BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.

penyaluran adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa kepihak lain dengan tujuan tertentu. Sistim distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial dari pemungutan zakat.⁶⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut yang dimaksud pendayagunaan zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termaksud infak dan sedekah dari *muzakki* pada *mustahiq*. sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai yang diperlukan *mustahiq*.

Pendayagunaan zakat di masa pandemi Covid-19 oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong difokuskan melalui dua program di mana dukungan dana berasal dari para *muzakki*. BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong pada masa Covid-19 memfokuskan pada dua program, program tersebut adalah parimo sejahtera, dan parimo sehat di mana program tersebut bertujuan meningkatkan dan menstabilkan perekonomian masyarakat di masa covid-19, dan juga membantu para asnaf yang kekurangan ekomomi dalam pengobatan.

Dengan adanya program tersebut mudah-mudahan para penerima bantuan dapat membantuh ekonomi mereka di masa pandemi Covid-19, optimalisasi zakat yang dilakukan

⁶⁷Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

BAZNAS melalui program parimo sejahtera, dan parimo sehat. Dalam program parimo sejahtera penyaluran zakat terbagi dua yaitu zakat konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat konsumtif yaitu penyaluran berupa sembako kepada masyarakat, sementara produktif yaitu berupa pedagang kecil atau usaha lain yang datang ke kantor BAZNAS dan termasuk penerima zakat. sementara program parimo sehat yaitu berupa bantuan tunai.

1. Penerima bantuan program paromo sejahtera dan paromo sehat yang dilakukan BAZNAS di masa pandemi Covid 19.

BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di masa pandemi Covid-19 mendistribusikan penyaluran dana yang dikumpulkan disalurkan melalui program parimo sejahtera dan parimo sehat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Dana Disalurkan

Tahun Anggaran	Parimo Sejahtera	Paromo Sehat	Jumlah
2019	475.050.000	6.500.000	481.550.000
2020	506.500.000	31.900.000	538.400.000
Jumlah	981.550.000	38.400.000	1.019.950.000

(Sumber: data pendistribusian dan penyaluran BAZNAS tahun 2019 s/d 2020)

- a. Penerima bantuan zakat konsumtif

Bantuan zakat konsumtif yang dilakukan BAZNAS yaitu berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Lansung Tunai (BLT). Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang ekonominya lemah kebawah. Bantuan pangan non tunai bisanya berupa sembako beras 5 kg, telur 2 rak, gula 1 kg, 1 dos mie, susu kaleng, dan lainnya yang termaksud kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari. Sementara bantuan lansung tunai menerima sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000. Bantuan ini diharapkan dapat membantu para asnaf dimasa pandemi Covid-19.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bentuk konsumtif ini sangat membantu para asnaf dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi covid-19 di mana pada masa tersebut keuangan sangat susah namun dengan adanya program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dapat meringankan beban para asnaf.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Marni selaku penerima program (BPNT) bahwa:

“Alhamdulillah dengan adanya program ini beban kami sedikit berkurang dalam memenuhi kehidupan pokok sehari-hari di tahun-tahun masa kesusahan akibat covid saya berharap program bantuan ini tetap berjalan seterusnya. Terima kasih banyak BAZNAS”.⁶⁸

Berikut juga hasil wawancara dengan Ibu Andiy penerima program (BPNT) lainnya bahwa:

“saya selaku penerima bantuan program dari BAZNAS merasa sangat terbantu dengan adanya program ini, saya dan keluarga bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang kurang sehingga saya tidak perlu lagi meminjam kesana kemari”.⁶⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa program yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 merasa terbantu pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

b. Para penerima zakat produktif

Pendistribusian zakat selanjutnya yaitu melalui zakat produktif, penyaluran ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat (1) bahwa zakat dapat dipergunakan untuk usaha produktif yang mengalami kesusahan atau kebuntuan dalam usaha ekonomi. Jadi program zakat produktif ini adalah untuk pendistribusian zakat dalam bidang usaha kepada *mustahik* yang hampir menutup usahannya akibat kurangnya ekonomi yang mereka miliki. Jadi program pendistribusian zakat produktif ini diperuntukan untuk modal usaha bagi *mustahik* yang kekurangan modal saja. Kemudian BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam menyalurkan bantuan zakat produktif membentuk kelompok-kelompok

⁶⁸Ibu Murni, Selaku Penerima Bantuan Program dari BAZNAS, Parigi, 24 April 2022

⁶⁹Ibu Andiy, Selaku Penerima Bantuan Program dari BAZNAS, Parigi, 25 April 2022

usaha yang di mana dalam satu kelompok tersebut biasanya bersikan 7-10 orang dengan tujuan agar saling membantu satu sama lain dalam menjalankan usaha mereka masing-masing.

Tabel 4.6
Jumlah penerima manfaat

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Kelompok
1	2019	1.546	16
2	2020	1.131	18
	Jumlah	2.677	34

(Sumber: data pendistribusian zakat, infaq, shadaqah (ZIS) Tahun 2019 s/d 2020)

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa penerima manfaat zakat produktif sangat banyak mudah-mudahan dari bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS dapat membantu para pengusaha mikro menengah kebawah, kios, dan pedangan kaki lima dapat menjalankan usaha mereka dengan lancar

Selanjutnya sasaran yang penerima zakat produktif ini adalah usaha kecil-kecilan contohnya seperti usaha warung makan, kios, pedagang sayuran, dan pedagang jalanan yang menggunakan gerobak. Jadi tidak semua asnaf dapat menerima bantuan ini atau delapan golongan tersebut tidak semuanya mendapat bantuan dikarenakan hal ini hanya husus diperuntukan bagi *mustahik* yang memenuhi syarat saja.

Berikut hasil wawancara dengan penerima bantuan zakat produktif Bapak Samsir selaku usaha warung makan berikut:

“Allhamdulillah sangat membantu dikalangan bisnis bawah atau mikro bisnis seperti saya jual mie ayam, dan itu sangat bermanfaat untuk pengadaan alat-alat ataupun untuk menambah dari pada modal bisnis tersebut, ya kami harapkan program ini tetap berlanjut agar supaya sampai betul-betul penghasilan dari pada mikro ini akan berkembang sesuai dengan harapan BAZNAS itu sendiri menjadi masyarakat yang mandiri”.⁷⁰

⁷⁰Bapak Samsir, Selaku Penerima Bantuan Program dari BAZNAS, Parigi, 27 April 2022

Berikut juga hasil wawancara yang ke dua dengan penerima program BAZNAS zakat produktif dengan Ibu Samira selaku usaha kios berikut:

“ya Alhamdulillah karena masa-masa Covid itu masa-masa susah untuk usaha, usaha itu perentasinya sangat minim maksudnya biasanya ukuran skala mikro usaha ini kan waktu normalnya belum Covid penghasilan maksimal bisah Rp. 200.000-300.000 bersih tapi ketika musim Covid itu kita cari 50.000 ribu ajah ya masyaallah sangat susah. Dan Alhamdulillah itu sangat membantu maksudnya untuk mengantisipasi dari pada sepiya pembeli sehinga kita bisa menutup dengan bantuan itu sendir mungkin ya untuk menutupi dari setiap kekurangan dari pada modal itu sendiri, biasanya kita jualan di musim Covid itu jualan itu nda habis sampe akhirnya adoh nda cukup modal akhirnya kita tutupi dengan bantuan BAZNAS itu sendiri yaalhamdulillah semasa musim Covid itu mudah mudahan sudah terlewati”.⁷¹

c. Penerima bantuan kesehatan

Program ini merupakan program penyaluran dari (ZIS) Zakat, infaq dan sedekah yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Mutong dalam masa Covid-19. Program ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal kesehatan dan pengobatan. Kegiatan utama dari program ini adalah memberikan bantuan tunjangan kesehatan masyarakat yang kurang mampu yang termasuk pada delapan penerima zakat (asnaf) dan melakukan bantuan rujukan ke luar pulau atau daerah bila pasien dalam keadaan gawat darurat.

Hal ini sesuai degan hasil wawancara dengan Bapak Mubin Abidin kepala BAZNAS bahwa:

“berikut program kita dibidang pelayanan kesehatan kalau ada orang sakit orang miskin langsung kita eksekusi dimanapun dia langsung diberi bantuan teada tunggu lama tanpa ada proposal apa semua hanya informasi saja dari kepala Desa bahwa yang sakit ini adalah keluarga miskin. Kemudian diprogram ini mereka bebas berobat dalam hal ini gratis biayalah bahkan dirujuk sampai kemakasar ataupun menyebrang pulau pasiennya dirujuk kesana pasiennya *mustahik*”.⁷²

⁷¹Ibu Samira, Selaku Penerima Bantuan Program dari BAZNAS, Parigi, 24 April 2022

⁷²Mubin Abidin kepala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di BAZNAS Kab, Parigi Moutong, 13 juli 2022

Dalam pelaksanaan program kesehatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Motong adalah langkah anti sipasi di masa Covid-19, dimana program ini sangat membantu masyarakat miskin yang tidak mampu membayar pengobatan.

Hal ini sesuai dengan wawancara penerima bantuan kesehatan oleh Ibu Amimah bahwa:

“saya selaku penerima program kesehatan merasa sangat terbantu karena pada masa Covid-19, keuangan keluarga kami sangat susah bahkan keluarga sempat meminjam uang kepada tetanga untuk biaya rujukan kemakasar akibat penyakit yang saya alami, namun karena adanya program dari BAZNAS berupa uang tunai sebesar 4.000.000 saya berhasil dirujuk ke sana”.⁷³

Berikut hasil wawancara yang kedua oleh Bapak Asri selaku penerima bantuan bahwa:

“Saya hampir berputus asa untuk mencari uang agar bisa membiayai istri saya yang terkena penyakit gula bahkan isi jualan kios kami hampir habis untuk membiayai pengobatan penyakit istri saya, bahkan saya dan keluarga pergi meminta bantuan ke organisasi seperti WIZ Wahda Inpirsi Zakat dan DPAU Dompot Pedulih Ammanatul Umah untuk mengantarkan istri ke rumah sakit terdekat. karena adanya perogram bantuan kesehatan beban saya sedikit berkurang untuk mambayar uang rawat inap di rumah sakit yang diadakan oleh BAZNAS saya dan keluarga berterima kasih banyak kepada BAZNAS”.⁷⁴

2. Prosedur Syarat Dan Ketentuan Untuk Mendapatka Bantuan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong

BAZNAS Kabupaten Parigi Moutung dalam penyaluran zakat untuk penerima bantuan pada program-program yang difokuskan pada masa pandemi Covid-19 memiliki syarat dan kriteria penerima bantuan. Tujuan diadakannya syarat pada saat penerimaan bantuan dalam bentuk konsumtif maupun zakat produktif, yang pertama adalah agar tepat sasaran bagi penerima bantuan tersebut benar bahwa penerima bantuan tersebut adalah masyarakat yang membutuhkan dan terdata di Desa tersebut sebagai penerima bantuan. Kedua adalah membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dalam usaha mereka dengan cara membrikan

⁷³Ibu Amima, Selaku Penerima Bantuan Program dari BAZNAS, Parigi, 17 April 2022

⁷⁴Bapak Asriselaku, Penerima Bantuan Program dari BAZNAS, Parigi, 24April 2022

modal kepada pengusaha mikro menengah kebawah agar dapat meringankan beban yang mereka alami pada saat pandemi Covid-19.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Mubin Abidin kepala BAZNAS bahwa:

“prosedurnya yang pertama kita mengumpulkan data, data *mustahik* dari setiap Desa jadi ada *mustahik* yang kita ambil datanya dari pemerintah Desa jadi kita kumpul semua data *mustahik* dari seluruh Desa baru diolah datanya dipisahkan kemudian setelah itu baru mengalokasikan bantuan itu di alokasikan secara kewilayahan, kita mulai dulu dari wilayah mana jadi dari data itulah kita memberikan bantuan kemudian kita susun jadwalnya dibuat prosedurnya dan disampaikan kepada pemerintah Desa dan kecamatan bahwa BAZNAS akan menurunkan melakukan pendistribusian diwilayahnya terhadap masyarakat yang ini. Jadi dikomunikasikan juga dengan pemerintah kecamatan dan Desa untuk pendistribusiannya, kemudian kita menentukan jumlah nilai yang dibantu dan model bantuannya apa. Apakah bantuannya produktif untuk modal usaha atau bantuannya konsumtif sembako atau bantuan uang tunai”.⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas bahwa BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam menyalurkan bantuan ke masyarakat dengan cara menggunakan standar oprasional prosedur SOP, dalam artian pihak BAZNAS tidak ingin salah sasaran dalam melakukan penyaluran bantuan, agar kiranya nanti masyarakat yang diberikan bantuan tersebut memang benar masyarakat yang kurang mampu dan terdata di Desa tersebut.

a. Syarat mendapatkan bantuan dari program BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong yaitu:

1) Mengisi formulir yang disediakan oleh pihak BAZNAS.

formulir ini bertujuan untuk memverifikasih data yang diisi oleh calon penerima bantuan lalu dicocokkan datanya dengan data pemerintah Desa apakah benar bahwa calon penerima bantuan benar-benar berasal dari masyarakat menengah kebawah dalam artian masyarakat miskin. Setelah dokumen dicocokkan dengan data yang ada di Desa kemudian ditentukan kebutuhannya.

2) Foto kopi identitas calon penerima bantuan.

⁷⁵. Mubin Abidin kepala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di BAZNAS Kab, Parigi Moutong, 13 juli 2022

Syarat ini bertujuan agar calon penerima bantuan zakat dapat dimasukkan kedalam database oleh petugas BAZNAS untuk dijadikan dokumen pertanggung jawaban penyaluran dana.

b. Kriteria calon penerima bantuan zakat produktif yaitu :

- 1) Calon penerima bantuan atau mustahik adalah pengusaha mikro kecil atau pedagang kecil lainnya.
- 2) Mustahik harus memiliki usaha yang jelas dan yang terpenting adalah halal.

D. Faktor Kendala Yang Terjadi Pada BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong

Dalam suatu Organisasi ada beberapa hambatan dan kendala yang terjadi demikian pulah sama halnya dengan lembaga pemerintah yaitu BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dimana terdapat beberapa faktor kendalah yang dialami BAZNAS sehingga pengelolanya belum berjalan dengan semestinya adapun masalah dan hambatan yang ditemui antarlain adalah sebagai berikut:

1. Mahalya Biaya Transportasi

Dalam proses pengumpulaln Zakat, Infaq. dan Sadaqah (ZIS). Petugas membutuhkan biaya yang sangat besar dikarnakan jarak antara *Muzakki* dan kantor BAZNAS sangat jauh belum lagi biaya transportasi sangat mahaal. Dan juga masih kurangnya petugas yang dibentuk di setiap Desa Untuk Mengumpulkan Zakat, Infaq, dan Sadaqah.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Mubin Abidin kepala BAZNAS bahwa:

“Kendala yang dialami dalam proses pengumpulan zakat yang pertama terkait dengan biaya sebab semua proses pengumpulan itu memerlukan juga biaya, biaya kita menuju kesatu

tempat pembayaran itu membutuhkan biaya misalnya *muzzaki* pergi ke bank itu memerlukan biaya dan kita juga mau menjemput juga membutuhkan biaya.⁷⁶

2. Sulitya Membedakat Antara Zakat, Infaq, dan Sadaqah Dalam Memisahkan Pembayaran yang diserakan oleh UPZ

Dalam memisahkan pembayaran zakat, Infaq, dan Sadaqah. Anggota BAZNAS Mengalami kesulitan disebabkan dalam melakukan penyetoran yang dilakukan oleh petugas yang berada di UPZ tertentu menyetorkan uang zakat, infaq, dan sadaqah tidak disertai dengan nama *Muzzaki* pembayar zakat tetapi hanya nama UPZ akibatnya anggota BAZNAS Mengalami Kesusahan Dalam Memisahkan Zakat, Infaq, Dan Sadaqah.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Mubin Abidin kepala BAZNAS bahwa:

“Kemudian tantangan yang kedua ini masih sulit untuk membedakan dana yang menyetorkan zakat dengan infaq jadi kami yang kesulitan dalam hal memisahkannya itu, artinya kita harus membuatkan cara untuk memisahkan antara zakat dengan infaq, dan sadaqah itu harus jelas, tapi karena melalui UPZ mereka mencampur adukan bukan nama *Muzzaki* yang terkirim tapi hanya nama UPZ, sementara UPZ kan yang mengumpulkan disana yang dia setor atas nama UPZ belum melampirkan nama siapa saja disitu tapi mungkin itu kendala teknis”.⁷⁷

3. Belum Sadarnya Masyarakat

Kendalah yang paling besar yang dihadapi oleh petugas BAZNAS ialah masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan Zakat itu sendiri, padahal jika masyarakat mengetahui bahwa Zakat itu bukanlah dikeluarkan hanya pada bulan Ramadhan saja melainkan pada bulan-bulan berikutnya Zakat dapat dikeluarkan tepatnya telah mencapai haul (satu tahun kepemilikan) maka Zakat dapat dikeluarkan pada bulan-bulan tertentu.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Mubin Abidin kepala BAZNAS bahwa:

⁷⁶.Mubin Abidin kepala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di BAZNAS Kab, Parigi Moutong, 13 juli 2022

⁷⁷.Mubin Abidin kepala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di BAZNAS Kab, Parigi Moutong, 13 juli 2022

“Tantangan yang paling berat saat ini adalah kesadarannya masyarakat, kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS, jadi walaupun kami sosialisasi berulang kali banyak tempat yang dimasuki tapi karena kesadaran mereka juga modiaapa”.

4. Dukungan Pemerintah yang belum maksimal

Tantangan yang terakhir yang dihadapi oleh BAZNAS yaitu kurangnya perhatian dalam keterlibatan pemerintah dalam menyuatkan perintah dalam membayar Zakat jadi perlunya juga keterlibatan pemerintah ataupun pemahaman pemerintah dalam hal ini mendukung dan membantu dalam upaya melakukan pengumpulan Zakat maka Zakat yang terkumpul itu akan lebih banyak dari pada sebelumnya, namun di karenakan kurangnya perhatian dan keterlibatan pemerintah dalam upaya mendukung segala aktifitas yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi belum maksimal. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Mubin Abidin kepala BAZNAS bahwa:

“tantangan berikutnya dalam hal pengumpulan pemerintah punnya perhatian untuk dukungan pengumpulan itu juga belum maksimal berbeda dengan tempat lain itu pemerintahnya terlibat langsung dalam menyuatkan pengumpulan Zakat sehingga disana pendapatanya satu tahun itu bisa mencapai Rp.18 M sehingga kebutuhan masyarakat dalam delapan golongan terpenuhi, jadi perlunya juga keterlibatan atau pun pemahaman pemerintah dalam hal ini mendukung pengumpulan itu secara maksimal”.⁷⁸

⁷⁸.Mubin Abidin kepala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di BAZNAS Kab, Parigi Moutong, 13 juli 2 022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari hasil penulis lakukan wawancara dengan berbagai sumber informasi baik itu dari pihak BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, *muzakki*, dan asnaf.

Kesimpulan sebagai Berikut :

1. Optimalisasi Pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong di era pandemi Covid-19 dengan cara meningkatkan kinerja ,dan melakukan upaya seperti Sosialisasi dengan pimpinan daerah(BUPATI), Bekerja Sama Dengan Pemerintah dan Pengusaha, dan memanfaatkan teknologi rekening bank yang ada di daera setempat.
2. Pendayagunaan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong di era pandemi Covid-19 dengan memfokuskan pada dua program yaitu program, parimo sejahtera, dan parimo sehat. Bantuan tersebut terbagi dua yaitu bantuan bersifat konsumtif dan produkti, bantuan konsumtif berupa bantuan sembako kepada masyarakat, sementara bantuan produktif yaitu bantuan dana untuk usaha mikro menengah kebawah yang mengalami kebuntuan dalam hal permodalan. Sementara program parimo sehat yaitu memberikan bantuan tunjangan dana kesehatan dan pengobatan gratis.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin berikan saran yang semoga bermanfaat:

1. Kepada pihak BAZNAS agar lebih bekerja keras lagi dalam hal pengumpulan karena mengingat potensi zakat yang berada di Kabupaten Parigi Moutong sangat besar, apalagi pegawai PNS muslim yang beragama Islam sangat banyak untuk itu pihak BAZNAS harus membentuk lebih banyak lagi Unit Pengumpulan Zakat UPZ di setiap desa yang ada di kabupaten Parigi Moutong.
2. Sangat diharapkan penulis bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam menunaikan zakat khususnya bagi pegawai yang PNS yang beragama Islam agar dapat mengeluarkan zakat profesinya kepada pihak BAZNAS.

Demikian penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis sajikan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi peningkatan kualitas skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjamahnya. Depertemen Agama RI. Semarang: PT . Karya Toha putra,t,t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Atabik, Ahmad. *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer* .2,no.1 2015.
- Amin, Ma'ruf, dkk. Himpunan Fatwa MUI, Edisi terbaru, Jakarta: Erlangga. 2015.
- Al-fauzan, Saleh. *Fiqih* , Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Munawir. "*Kamus Bahasa Arab-Indonesia*" Surabaya: Mekar. 2015.
- Al-Imam, Asy Syaikani, Muhammad. *Terjemah Nailul Authar Ahadits jilid IV*, Semarang : Asy Syifa, 1994.
- Dirjen, Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Direktor Jenderal Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih, Jilid I* . Jakarta Pustaka : 1989
- Pusat Pengkajian Ekonomi Islam dan Pembangunan. *Ekonomi Islam* .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Peraktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1998.
- <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/download/102/71/https://penalaran-unm.org/uji-kredibilitas-penelitian-kualitatif/>. Di Akses pada tgl 3 agustus 2021.
- <https://penalaran-unm.org/uji-kredibilitas-penelitian-kualitatif/>. Di akses pada tgl 3 agustus 2021.
- <https://www.alodokter.com/covid-19>. Di akses pada 22 juni 2021.
- <https://www.republika.co.id/berita/qbfj2u320/tantangan-berat-para-amil-zakat-dan-solusinya-era-pandemi>. Di akses pada 19 juni 2021.
- <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualiyitatif> Di akses pada tgl 3 agustus 2021.
- M. Arif, Mufriani. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* ,Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, *Zakat profesi, wacana pemikiran dalam fikih kontemporer*. Jakarta : Penerbit Selambih Dinayah 2002.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan zakat produktif*, Banda aceh: lembaga Naskah Aceh, 2020.

Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analisis, di terjemahkan oleh tjecep RohendiRohili dengan judul Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Metode-metode Baru* cet.I. Jakarta: UI Pres, 2005.

UU Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2.

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Putra, Oby Maulana Frendi. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Berebes”. Program Studi Menejemen konsentrasi Zakat infak shodaqoh, skripsi Tidak diterbitkan ,Fakultas Ilmu Dakwa dan Ilmu komunikasi,UIN Syarif Hidayatullah 2020.

Poerwadarminta, W.J.S. *KBBI*. Jakarta:Balai Pustaka, 1986.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.

Rahman, Pupu Secful. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Equilibrium, vol 5 2009.

Sari, Indah Fuji. “Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19,” Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Sumatra Barat: UIN Muhmud Yunus Batusangkar. 2021.

Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*,Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Suharsono,dkk. *Modul Zakat Untuk Para Amil*. LAZNAS IZI.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research, Jilid I*. Cet. 50. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002.

Sutrisno, Hadi. *Metode Risearch*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2002.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2021.

Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.

Saipuddin, Shidiq. *Fikih Kontemporer* .Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, 2009.

Syifa, Nur Fitria. “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19,” Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Skripsi Tidak diterbitkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Saifudin Zuhri Purwokerto 2021.

Suherman, Rosyidi dan Tika Wisdatuti. “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*”, I 2015.

Suwinkyo, Wi. *Kompilasi Tafsir Ayat Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala BAZNAS Kab. Parigi Moutong

1. bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS kabupaten parigi moutong?
2. langkah apa saja yang dilakukan yang dilakukan BAZNAS untuk memaksimalkan potensi zakat?
3. bagaimana mekanisme pengumpulan zakat profesi bagi PNS?
4. bagai mana cara perhitungan zakat profesi yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong?
5. bagai mana perosedur pendistribusian zakat di masa pandemi?
6. Kendala yang dialami oleh BAZNAS dalam mengumpulkan Zakat?

B. Bagi Pegawai PNS

1. Pernahkah ibu dan bapak terlambat dalam pembayaran zakat profesi?
2. Apa saja penyebab keterlambatan ibu dan bapak dalam pembayaran zakat profesi ?

C. Bagi penerima program dari BAZNAS

1. Apa manfaat yang dirasakan dari perogram distribusi BAZNAS?
2. Akah bantuan yang diberikan dapat memantu memperbaiki ekonomi dimasa pandemi?

DOKUMENTASI

A. Wawancara Dengan Pihak BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.



Wawancara ini dilakukan di kantor BAZNAS, Kel Kampal pada tanggal 13 April 2022

B. Wawancara dengan Pegawai Negri Sipil PNS



Wawancara ini berlokasi di kantor dinas pendapatan daerah pada tanggal 22 Juni 2022

C. Wawancara Bersama Penerima Perogram Zakat Konsumtif



Wawancara ini berlokasi di rumah ibu Murni pada tanggal 24 April 2022.



Wawancara yang dilakukan di rumah ibu Andiy pada tanggal 25 April 2022.

D. Wawancara Dengan Penerima Program Zakat Produktif



Wawancara ini dilakukan di dalam warung makan mie ayam pak Samsir pada tanggal 27 April 2022.



Wawancara ini dilakukan di depan kios ibu Samira pada tanggal 1 Juni 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Muhamaad Irham
Tempat / Tgl Lahir : Parigi / 28/ Desember/ 1999
NIM : 18.3.00.70015
Jurusan / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Boyoge
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam



Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Jamalidin S Pari
Tempat / Tgl Lahir : Parigi / 24 April 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh tani
Alamat : Kelurahan Masigi
Nama Ibu : Nimna
Tempat / Tgl Lahir : Parigi/ 23 Juni 1979
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Kelurahan Masigi

Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2012 : Lulus dari SDN Inpres Masigi

Tahun 2015 : Lulus dari MTS Al-Khairaat Masigi

Tahun 2018 : Lulus dari MA Al-Khairaat Masigi

Penulis

Muhammad Irham
Nim:183070015